



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 251 /KPTS/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REKONSILIASI DAN
VALIDASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SERTA
EVALUASI JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam kegiatan rekonsiliasi dan validasi analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan Rekonsiliasi dan Validasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi dan Validasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);


- b. mempersiapkan sarana alat tulis kantor untuk pelaksana kegiatan;
- c. melaksanakan penelitian dan pengetikan laporan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.